

**PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS DI
DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN
IMAM MALIKI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:


EKO DAVID ADIYANTO
NIM. 2014114016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS DI
DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN
IMAM MALIKI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

EKO DAVID ADIYANTO
NIM. 2014114016

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko David Adiyanto
NIM : 2014114016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Studi Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki)” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan 29 Desember 2018



Eko David Adiyanto
2014114016

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
Banyurip Ageng No. 714 RT/RW 02/05
Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Eko David Adiyanto

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Eko David Adiyanto

NIM : 2014114016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS DI
DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN
IMAM MALIKI)

dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 29 Desember 2018

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Perpustakaan IAIN Pekalongan

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara

Nama : **EKO DAVID ADIYANTO**

NIM : **2014114016**

Judul : **PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS
DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI PEMIKIRAN
IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI)".**

Telah diujikan pada Hari Rabu, tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun 2019 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I


Abdul Hamid, M.A
NIP. 19780629 201101 1 003

Penguji II


Ahmad Fauzan, M.S.I
NITK. 19870406201608 D1 107

Pekalongan, 21 Januari 2019
Mengesahkan oleh
Dekan

Abdullah Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

اَ	Fatḥah	A
فَعَلَ		<i>Fa'ala</i>
اِ	Kasrah	I
ذُكِرَ		<i>Zukira</i>
اُ	Ḍammah	U
يَذْهَبُ		<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah+ alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah + alif maqṣur ditulis ā (garis atas)



يَسْعَىٰ ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + yamati, ditulis *ī* (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis *ay*

بَيْنَكُمْ ditulis *baynakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis *au*

قَوْلٌ ditulis *qawl*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

1. أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

2. أُعِدَّتْ ditulis *u'iddat*

3. لَيْنَ شَكَرْتُمْ ditulis *la'insyakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila didukung dengan qamariyah ditulis *al-*

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

السَّمَاءُ ditulis *as-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*



I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zawil-furūd* atau *Zawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*.





PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada-Mu Yaa Rabb, atas segala karunia-Mu.....

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

“Bapak dan ibu yang telah membimbing, menjaga dan mengajarku dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa syarat. Terimakasih untuk setiap doamu, air mata dan perjuanganmu bapak ibu, semoga Allah SWT membalas semuanya. Dan semoga Allah selalu menyayangimu seperti bapak dan ibu menyayangiku diwaktu kecil.”

“sahabat-sahabatku (Hadiq, Reni, Rizqi, Datul, Azka, Iqbal, Adi Dan Dilla) yang berjuang bersama serta membantu dalam penelitian skripsi.”

“Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang menjadi keluarga dan motivator.”

“semua pihak yang mendukung dan mendo’akan dalam menyelesaikan skripsi.”



MOTTO

“من جدّ وجدّ”

(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil).

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - ٦

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Asy-Syarah {94}: 6)

“Jangan menunggu. Takkan pernah ada waktu yang tepat”

ABSTRAK

Adiyanto, Eko David. 2014114016. 2018. “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Studi Pemikiran Imam Hanafi Dan Imam Maliki)”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah / S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd

Kata kunci: Jual Beli, *Tebasan*, Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Jual beli yang terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah jual beli dengan objek padi yang sudah tampak tetapi belum layak panen. Petani dan penjual mengadakan akad jual beli dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. Sejak terjadinya akad jual beli, pihak penjual sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh pihak pembeli. Pelunasan dilakukan ketika pihak pembeli memanen padi tersebut.

Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, (2) Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. (2) Untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian Di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui Wawancara (*interview*), Observasi dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa Menurut pendapat Imam Hanafi jual beli padi secara tebasan yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen itu dibolehkan, karena petani juga mengizinkan padi yang telah dijual, untuk ditinggalkan dalam waktu yang ditentukan, bukan sebagai syarat dalam jual beli tersebut, namun meninggalkan padi tersebut dipohonnya dengan maksud meminjamkan pohon yang tetap menjadi milik petani hingga sampai waktu yang disepakati. Sedangkan menurut Imam Maliki jual beli padi secara tebasan sebagaimana yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen termasuk dalam bentuk jual beli yang dilarang dalam Agama, karena berpotensi adanya unsur *gharar*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Syukur *alhamdulillah*, penulis panjatkan yang setinggi-tingginya kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan yang sangat optimis kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Dengan berkat *qudrat* dan *iradah*-Nyalah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tebas Di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Studi Pemikiran Imam Hanafi Dan Imam Maliki)*”, Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu Dr. Rita Rahmawati, M.Pd sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan mencurahkan pikiran serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Ketua Jurusan HES bapak H. Mohammad Fateh dan kepada bapak Dr. Ali Trigiatno, M.Ag selaku dosen wali.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ibu Kusripah yang tercinta serta Bapak Tarip yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan menjadi kekuatan dan dorongan dalam hati penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi

hingga sarjana. Ucapan terimakasih pula kepada saudara kandung, Dwi Ari, Trifan, Dian dan Silvi yang sangat tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jugalah penulis menyerahkan diri, hanya kepada Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar dapat bermanfaat.

Pekalongan, 28 Desember 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
1. Penelitian yang relevan	9
2. Kerangka Teori.....	13
3. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II KONSEP JUAL BELI TEBAS MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI

A. Konsep jual beli tebas	26
B. Jual beli tebasan atau <i>Jizaf</i>	38
C. Biografi tokoh	
1. Imam Hanafi.....	41
2. Imam Maliki.....	47

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.	
--	--



1. Sejarah Desa Kebonagung	52
2. Sejarah Pemerintahan Desa	53
3. Geografis	54
4. Demografis	54
5. Kondisi Sosial Desa.....	55
6. Keadaan Ekonomi.....	55
7. Agama dan Istiadat	57

B. Praktik Jual beli tebas padi di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen.....	58
---	----

BAB IV Hasil Penelitian

A. Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Tebas Padi di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	63
B. Analisis Tentang Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Imam Hanafi Dan Imam Maliki	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan perbuatan yang sakral karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu besar. Namun, dibalik perannya yang sentral tersebut, manusia sebagai subjek pelaku jual beli seringkali melakukan hal-hal yang merusak tujuan dalam memenuhi kebutuhannya melalui jual beli tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam diberlakukan aturan main dan ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya jual beli itu dilakukan.¹

Jenis sistem jual beli yang kini berkembang dan dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah jual beli *tebasan*. Jual beli tebasan yaitu jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar maupun dihitung, akan tetapi jual beli ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Salah satu masyarakat yang mempraktikkan jual beli dengan sistem *tebasan* adalah masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Objek dalam jual beli tersebut adalah padi yang sudah kuning dan ada padi yang masih hijau. Menurut Muh. Adif Rahman dan Homaidi Hamid pada dasarnya segala bentuk dalam bermuamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu jual beli dengan sistem tebasan dalam Islam diperbolehkan,

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm., 26.

dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau dilarang oleh Allah SWT.² Salah satu unsur tersebut adanya ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) tebasan berarti memborong hasil tanaman (*misalnya padi, buah-buahan*) ketika belum dituai atau dipetik. Dalam Islam jual beli tebasan sering dikenal dengan istilah jual beli tebasan bisa ijon bisa tidak. Ijon merupakan pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.³

Al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia yang diartikan, yang memiliki arti jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Melainkan jual beli dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan secara cermat. Menurut Imam Syaekani *al-jizaf* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitasnya) secara detail.⁴

Mengenai praktik jual beli tebas padi yang terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan sangat sederhana yaitu penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat padi dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat itulah penebas baru mengambil padi yang sudah dibelinya. Contoh kasus: seorang

²Moh. Adif Rahman, dan Homaidi Hamid, “Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqh”, Jurnal Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2017). Hlm. 9

³KBBI.web.id

⁴Moh. Adif Rahman, dan Homaidi Hamid,,,. hlm . 10

penebas mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya penebas dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa padi baru diambil si penebas setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si penebas memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi.

Selanjutnya pihak pembeli memberikan uang muka yang digunakan sebagai tanda jadi atas transaksi tersebut. Sejak terjadinya transaksi tersebut maka pihak penjual sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh pihak pembeli. Pelunasan dilakukan ketika pihak pembeli memanen padi tersebut. Dalam hal jual beli tebasan istilah penjual dan pembeli sering disebut sebagai petani dan penebas.

Di Desa Kebonagung terdapat lahan sawah yang luasnya 22,84 hektar, sawah tersebut kebanyakan milik masyarakat Kebonagung, dan adapula sawah milik bengkok Lurah. Sawah yang luasnya 22,84 hektar tersebut terbagi dari 68 pemilik.⁵

Adapun praktik jual beli tebas padi di Desa Kebonagung yang dilakukan oleh petani dan penebas, apabila padi sudah nampak menguning

⁵ Dokumentasi, data, Kebonagung, 20-07-2018.

maka sawah milik petani didatangi oleh si penebas untuk menanyakan atau menawar padi milik petani, apabila harga sudah disepakati oleh petani dan si penebas, maka padi tersebut akan diberi DP 20-30% dari hasil panen yang sudah disepakati. Apabila petani rugi maka itu menjadi resiko bagi petani, dan apabila penebas padi rugi maka penebas bisa membatalkan pembelian padi tersebut dengan uang DP yang tidak bisa dikembalikan.⁶

Jual beli tebas padi dengan sistem tebas padi antara petani dan penebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen kabupaten Pekalongan yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli padi, saat dilakukan pembelian dengan sistem tebas ini, padi masih berada di sawah dan belum dipanen sehingga belum tau kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap dipanen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidakjelasan kadarnya menurut pandangan pembeli.

Mula-mula al-Bukhory membuat bab dengan judul بيع الثمار قبل بدو الصلاح (Jual-Beli Buah Sebelum Masak). Ibnu Hajar dalam *Fathul Bary* memberikan komentar bahwa al-Bukhory tidak menggunakan redaksi yang mengindikasikan kepastian hukum jual-beli buah sebelum masak, karena adanya perbedaan pendapat yang kuat tentang masalah ini.

Jika penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah*, maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka

⁶Mustadi, wawancara pribadi, Kebonagung, 20-07-2018.

menurut hanafiah diperbolehkan dan menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah tidak diperbolehkan. Disamping hanafiah ada pula beberapa ulama yang memperbolehkan diantaranya adalah: al Auza'i dan al-Bukhory seperti telah saya singgung di atas.⁷

Argumentasi yang diajukan ulama yang memperbolehkan adalah hadis *mu'allaq* dan hadis nomer 2052 dari shohih bukhory diatas. Dalam hadis *mu'allaq* larangan jual-beli buah sebelum masak tidak bersifat tegas dan karenanya hukumnya tidak sampai haram. Sedangkan hadis nomer 2052 mengisyaratkan diperbolehkannya jual beli tersebut. Sebab dalam hadis tersebut dikatakan bahwa barangsiapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya menjadi milik penjual kecuali ada perjanjian buah menjadi milik pembeli. Dan jika dalam kasus jual pohon kurma buah bisa menjadi milik pembeli dengan adanya perjanjian, berarti buah bisa dimiliki pembeli dengan transaksi terpisah.

Sedangkan argumentasi yang melarang adalah hadis nomer 2044 yang secara tegas melarang jual-beli buah sebelum masak. Dan hadis ini tidak mencakup larangan jual-beli buah sebelum masak dengan syarat *qoth'l*, sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis 2048 pelarangan ini dilatarbelakangi kekhawatiran terjadinya gagal panen sebelum sampai ke tangan pembeli. Dan dengan dipanen sebelum waktunya (*qoth'u*) maka kekhawatiran tersebut hilang, dan karenanya jual beli diperbolehkan.

⁷<https://mazinov.wordpress.com/2012/11/01/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya/>
diakses pada Selasa, 02 Oktober 2018

Pendapat paling *tasamuh* adalah pendapat Ibnu Abidin al-Hanafy yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman secara mutlak, baik dengan atau tanpa syarat; sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Sebab syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku. Mengutip Ibnu Abidin az-Zuhayly dalam *Fiqhul Islam* berkata:

وَرَجَحَ ابْنُ عَابِدِينَ فِي رَسُولِهِ نَشْرُ الْعُرْفِ جَوَازَهُ بَيْعِ الثَّمَارِ مُطْلَقًا قَبْلَ بُدْوِ الصَّلَاحِ أَوْ بَعْدَهُ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِتَرْكِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ إِذَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ صَارَ صَحِيحًا وَصَحِيحُ الْعَقْدِ مَعَهُ اسْتِحْسَانًا (الفقه الإسلام وأدلته)

Artinya: Ibn Abidin, dalam suratnya, menyarankan agar kebiasaan menjual buah sebelum jelas kelayakannya atau beberapa jika itu kebiasaan untuk meninggalkannya, karena kondisinya rusak jika kebiasaan itu sah dan dibuktikan dengan itu.

Seperti praktik jual beli tebas padi yang terjadi pada Desa Kebonagung yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan cara yang sederhana yaitu saling percaya satu sama lain tanpa adanya bukti tertulis.

Dalam pelaksanaan akad jual beli padi dengan sistem tebas juga tidak ada batasan waktu yang tepat. Karena ketika padi itu sudah kuning dan layak dipanen maka si penebas akan menebas padi tersebut kapanpun waktu yang akan ia lakukan untuk penebasan.

Dari gambaran di atas praktik jual beli tebas padi belum umur yang dilakukan oleh masyarakat Kebonagung masih terdapat merugikan salah



satu pihak, penebas atau yang menebaskan padi tersebut, karena padi tersebut belum umur dan masih menunggu waktu panen.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menganalisis praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Meskipun penelitian yang membahas tentang jual beli padi dengan sistem tebas sudah banyak tetapi objek yang peneliti pilih belum ada yang memilih. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS DI DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibagi dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sisten tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai titik awal dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada praktik jual beli padi dengan sistem tebas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan jual beli padi dengan sistem tebas yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dalam

melaksanakan praktik jual beli padi dengan sistem tebas yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang jual beli yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Nidaul Khasanah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (*Cowokan*) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”. Hasil kesimpulan ini adalah bahwa pelaksanaan tebasan padi *cowokan* ini merupakan transaksi yang rusak karena tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Islam yaitu atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.⁸ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli secara tebasan. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Nidaul Khasanah itu terjadi kecurangan dari salah satu

⁸Nidaul Chasanah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (*Cowokan*) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

pihak, sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti itu membahas tentang jual beli tebas padi secara Islam.

Laporan penelitian individu yang ditulis oleh Solehul Huda, STAIN Kudus dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Perspektif Taqiyuddin al-Hishni (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”. Hasil penelitian ini adalah terkait dengan fenomena tersebut dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa jual beli tanaman yang belum siap panen itu diharamkan dengan alasan belum jelas hasilnya. Hanya saja prinsip ini tidak dipakai oleh masyarakat desa Ngawen yang melakukan jual beli *ijon*.⁹ Persamaan penelitian Solehul Huda dengan penelitian ini sama-sama membahas jual beli *ijon*. Adapun perbedaannya penelitian Solehul Huda membahas jual beli *ijon* yang ditinjau Perspektif Taqiyuddin al-Hishni sedangkan penelitian ini ditinjau perspektif hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Afifah, Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli *Ijon* Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal”. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli cengkeh dengan sistem *ijon* yang terjadi di masyarakat Desa Getasblawong yang pertama disebabkan beberapa faktor yaitu terdesaknya kebutuhan, transaksi lebih mudah dan cepat, serta sudah

⁹Sholehul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Perspektif Taqiyuddin al-Hishni (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”, *Skripsi* (Kudus: STAIN Kudus, 2015).

menjadi kebiasaan masyarakat yang berkembang dari dulu, juga karena masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian Siti Afifah yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem tebasan. Adapun perbedaannya adalah penelitian Siti Afifah menggunakan pendekatan sosiologis terhadap perilaku masyarakat setempat sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang praktik jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Penelitian yang ditulis oleh Anisa Rahmawati, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Study Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi jual beli tebasan (Petai, duku dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih belum terlihat jelas dan sempurna pada obyek yang diperjualbelikan.¹¹ Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem tebasan. Adapun

¹⁰Siti Afifah, “Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal”, *Skripsi* (Semarang: UIN Semarang, 2016).

¹¹Anisa Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Study Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)”, *Skripsi*(Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014).

perbedaannya yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Anisa Rahmawati transaksi jual beli dilakukan melalui jasa perantara atau makelar sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak melalui jasa perantara, antara penebas (pembeli) dengan penjual langsung bertemu.

Penelitian yang ditulis oleh Sadisatul Mufarohati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak-hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan di Desa Payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut, beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi yaitu seperti belum adanya pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen.¹²

Penelitian yang dilakukan dengan Sadisatul Mufarohati memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu mengkaji tentang jual beli padi dengan sistem tebasan. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Sadisatul Mufarohati membahas tentang perlindungan

¹²Sadisatul Mufarohati, “Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)”, *Skripsi* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017).

konsumen terhadap praktik jual beli padi secara tebasan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem tebas.

Jurnal Karya Fajar Cahyani yang berjudul “Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penelitian ini jual beli tebasan kacang tanah yang dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah bukan termasuk unsur *ijon*, *ma'dum* dan *tadlis*. Karena jual beli itu mengandung unsur ghoror yang tidak diketahui kejelasan objek jual belinya.¹³ Perbedaan dari jurnal karya Fajar Cahyani adalah tidak mengandung unsur *ijon*, sedangkan penelitian penulis menggunakan unsur *ijon*. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tebasan.

2. Kerangka Teori

Dalam hukum Islam untuk melakukan transaksi jual-beli harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi dan hukumnya adalah *mubah*. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak (akad) yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (*mubah*) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan

¹³Fajar Cahyani, Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal, (Mojokerto, 2017).

kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Banyak bidang-bidang usaha yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an, misalnya dibidang perdagangan (*thariq tijarah*) yang didalamnya meliputi perjanjian jual-beli berbagai macam komoditi atau barang untuk keperluan hidup manusia yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁴

Namun, kebebasan berkontrak antara penjual dan pembeli tersebut memiliki limitasi yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara *ribawi*, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan *gharar* (ketidakpastian resiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan orang lain), yang disini juga termasuk tebasan (pembelian hasil tanaman yang masih dipohon sebelum dipetik, mengingat transaksi ini tidak melalui takaran atau hitungan yang akurat) dalam melakukan transaksi.¹⁵

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadi perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.¹⁶ Dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas,t.t), hlm.146-185.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3..., hlm.146-185

¹⁶Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis Studi Kajian Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*, (Solo: Ramadhani, 1990), hlm.16.

harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak ada unsur penipuan, dan unsur ketidakjelasan, disamping harus suka sama suka atau saling ridha.

Dalam transaksi jual-beli ada beberapa syarat terjadinya transaksi jual-beli yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat dan jika tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dianggap batal. Untuk syarat terjadinya transaksi, Ulama Hanafiyah mensyaratkan empat hal yaitu pada pelakutransaksi, transaksi itu sendiri, tempat transaksi, objek transaksi.¹⁷ Adapun yang disyaratkan dalam transaksi itu sendiri hanya ada satu, yaitu hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab. Dan syarat untuk barang atau objeknya, yang pertama hendaknya barang yang akan dijual itu ada. Secara umum, syarat ini berdasarkan Hadist Nabi saw. *“Nabi melarang untuk menjual buah sebelum jelas hasil buahnya”*.¹⁸

Kata jual-beli berasal dari bahasa Arab yaitu البيع yaitu dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau “tukar menukar”.¹⁹ Ada beberapa pendapat dari ulama Fiqih mengenai jual-beli. Yang mana menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah jual-beli adalah:

“saling tukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

¹⁸Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Solo:Al Qawam,2013), hlm.451.

¹⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2003), hlm.278.

Dalam mereka lebih melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan jual-beli dengan:

بِعَارَةٌ أُخْرَى، الشَّرَاءُ وَالْبَيْعُ هُوَ تَبَادُلُ السِّلْعِ مَعَ السِّلْعِ الْأُخْرَى بِطَرِيقَةٍ مُعَيَّنَةٍ

“Dengan kata lain, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu”.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan cara tertentu atau khusus dalam pengertian di atas adalah melalui *ijab* dan *qabul* atau saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, jual-beli menurut bahasa berarti saling menukar (penukaran), sedangkan dalam pengertian istilah yaitu “pertukaran benda atas dasar saling rela atau memindahkan harta milik dengan gantinya yang dapat dibenarkan.²⁰ Selain itu menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual-beli adalah “pertukaran harta yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar dan pertimbangan saling rela”.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tebas artinya memotong, merambah tumbuhan-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik. Kata *tebasan* berasal dari kata *tebas* yang berarti memborong hasil tanaman

²⁰T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.328.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin), (Bandung: Alfabet-Ma'arif, 1996), hlm.47.

ketika belum dituai atau dipetik (penebas).²² Jadi, Jual-beli secara tebasan adalah pembelian hasil tanaman secara borongan yang dilakukan sebelum dipetik. Dalam praktik dilakukan tebasan biasanya oleh penebas, dengan cara membeli hasil panen pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk di perjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.²³

Dalam kitab *al-Syarwani* juz VI yang Artinya:

Dan (tentang makna) sebelum matang dalam keseluruhannya. Apabila buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun buah lain yang sejenis yang ada bersamanya sudah matang, tanpa disertai penjualan dengan pohonnya, dan buah itu tetap berada pada pohon, maka hukum penjualannya tidak diperbolehkan, sebab ketika buah itu masih lemah dapat diserang hama penyakit yang menyebabkan harganya rusak/ tak sebanding dengan harga jual, kecuali apabila ada syarat untuk memetik/ memanen seluruh buahnya seketika itu. Hal itu sesuai dengan hadits yang menjelaskan tentang larangan jual beli dengan cara diatas secara mutlak.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka

²² Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media), hlm.801.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70-75

melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan, mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang syubhat sedapat mungkin.²⁴

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pelaku Jual Beli padi dengan sistem tebas baik Penjual dan Pembeli yang berlokasi di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yaitu karena adanya praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa tersebut.

b. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Menurut Cholid Narbuko penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya

²⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2016), hlm. 43.

yakni menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²⁵

Data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat dengan menggunakan studi komperatif yaitu pemikiran yang berasal dari perbandingan antara Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang praktik jual beli tebas padi yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberikan suatu gambaran mengenai praktik jual beli dengan sistem tebas dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik jual beli dengan sistem tebas yang terjadi pada masyarakat.

c. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm. 46.

²⁶Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm., 90.

pihak yang terkait mengenai praktik jual beli tebas padi yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah, dokumentasi, dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan tentang akad *ijon* yang masuk dalam praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

d. Subyek, obyek dan informan penelitian

Subyek penelitian yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas). Objek penelitiannya yaitu praktik jual beli padi dengan sistem tebas yang berada di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Informan penelitian yaitu dari petani, penebas dan perangkat desa.

e. Literatur informan kunci

Teknis purposive sampling yaitu dengan pertimbangan/ kriteria :

- 1) Petani tinggal di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- 2) Petani yang memiliki sawah minimal 7 tahun.
- 3) Petani sudah pernah menebaskan padinya minimal 21x.
- 4) Petani yang menebaskan padi milik sendiri.

f. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang mekanisme praktik jual beli padi dengan sistem tebas yang terjadi pada petani Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan.

2) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁸ Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut.²⁹ Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan buku-buku literatur yang terkait dengan masalah praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

g. Kredibilitas Informasi/ data

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut Imam Gunawan triangulasi data digunakan sebagai proses kemantapan kepercayaan (kredibilitas/validitas) data serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan.³⁰ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

²⁹Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 118.

³⁰Imam gunawan, *metode penelitian kualitatif teori & praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 218.

pembandingan terhadap data itu.³¹ Sehingga triangulasi digunakan penulis untuk memperkuat data serta untuk membuat penulis yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber yang berasal dari petani, penebas dan perangkat Desa, sumber artinya menggunakan dua atau lebih sumber informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang di teliti. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa digunakan untuk cross check antara data sumber satu dengan yang lainnya. Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis menggunakan teknik triangulasi metode. Menurut M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almansyur yang dimaksud dengan Triangulasi metode yaitu melakukan pengecekan implementasi derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data yakni selain dengan wawancara, juga objek dan dokumentasi, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.³² Dalam penelitian menggunakan metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi.

h. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan

³¹M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

³²M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode penelitian kualitatif...*, hlm. 322-323.

data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.³³ “Dalam penulisan ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang *tebasan* dalam sudut pandang Imam Hanafi dan Imam Maliki, untuk menganalisis praktik *tebasan* yang ada di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik *tebasan* tersebut menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I isinya Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi konsep jual beli tebas menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki.

³³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hlm. 246

Bab III berisi praktik jual beli pada masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Pembahasan ini meliputi: sejarah Desa Kebonagung, keadaan geografis dan demografis Desa Kebonagung. Mekanisme praktik jual beli pada masyarakat Desa Kebonagung dan latar belakang terjadinya praktik jual beli di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Bab IV berisi a. Analisis mekanisme praktik jual beli yang terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan b. Analisis tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan berdasarkan Imam Hanafi dan Imam Maliki.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam hal bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan adalah jual beli dengan objek padi yang sudah tampak tetapi belum layak panen. Petani dan penjual mengadakan akad jual beli dengan memberikan uang muka terlebih dahulu. Sejak terjadinya akad jual beli, pihak penjual sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh pihak pembeli. Pelunasan dilakukan ketika pihak pembeli memanen padi tersebut.
2. Menurut pendapat Imam Hanafi jual beli padi secara tebasan yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen itu dibolehkan, karena petani juga mengizinkan padi yang telah dijual, untuk ditinggalkan dalam waktu yang ditentukan, bukan sebagai syarat dalam jual beli tersebut, namun meninggalkan padi tersebut dipohonnya dengan maksud meminjamkan pohon yang tetap menjadi milik petani hingga sampai waktu yang disepakati. Dan meninggalkan padi yang jelas kelayakannya tapi belum dapat dipetik itu hukumnya boleh menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Maliki jual beli padi secara tebasan sebagaimana yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Kebonagung

Kecamatan Kajen termasuk dalam bentuk jual beli yang dilarang dalam Agama, karena berpotensi adanya unsur *gharar* tetapi jika pembeli mensyaratkan padi yang dibelinya langsung dipetik maka dibolehkan.

B. SARAN

Dari uraian diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pihak yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan disarankan supaya memperhatikan syarat sahnya jual beli yang sesuai dianjurkan oleh agama agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi jual beli.
2. Kepada masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen yang menjalankan jual beli tebasan mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah tertulis dalam fiqh muamalah, agar nantinya bisa memilih mana jual beli yang benar dan mana yang dilarang.
3. Kepada masyarakat di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen perlunya pemahaman tentang jual beli dengan sistem tebasan, agar jual beli ini terwujud dengan adanya hukum yang memberi kemanfaatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Abi Mawahib bin Ahmad Bin Ali Al-Anshori. *Al-Mizan Al Kubro*. Darrul Fakhir juz I-II.
- Afifah, Siti. 2016. “*Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal*”. Skripsi. Semarang: UIN Semarang.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shiddieqy T.M. Hasbi. 1997. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asqalani Imam Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Mara*,. Solo:Al Qawam.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010.*Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Bablily Mahmud Muhammad. 1990. *Etika Berbisnis Studi Kajian Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*. Solo: Ramadhani.
- Chasanah, Nidaul. 2016. “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Dengan Pengurangan Harga Secara Sepihak Oleh Tengkulak (Cowokan) di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*” . Skripsi.Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghony M Djunaedi dan Fauzan Almansyur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Gunawan, Imam. 2015. *metode penelitian kualitatif teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Solehul. 2015. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Perspektif Taqiyuddin al-Hishni (Studi Kasus di Desa Ngawen Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*”. Skripsi.Kudus: STAIN Kudus.
- Imam Malik, *Al Muwatta jilid 1-2*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah.
- Karyudi. Wawancara Pribadi, Kebonagung. November 2018.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur’an dan Terjemahnya. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri*.
- Mufarohati, Sadisatul. 2017. “*Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*”.Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad, Al Imam Abu Abdullah bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Bukhari*, Jilid III. 1992. Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Mustadi. Wawancara Pribadi, Kebonagung. Juli 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahati. Wawancara Pribadi, Kebonagung. November 2018.
- Rahman Moh. Adif dan Homaidi Hamid. 2017. *Implementasi Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Menurut Fiqh*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahmawati, Anisa. 2014 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara (Study Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara)*”. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.



Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. 2013. Jakarta Timur: Akbar Media.

Sabiq, Sayyid . 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alfabet-Ma'arif.

Sabiq, Sayyid. 2000. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Kairo: Maktabah Dar al-Turas,t.t.

Sabiq, Sayyid. 2016. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif.

Slamet. Wawancara Pribadi, Kebonagung. November 2018.

Sugeng. Wawancara Pribadi, Kebonagung. November 2018.

Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarto. Wawancara Pribadi, Kebonagung. November 2018.

Umar, Husein. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

<https://mazinov.wordpress.com/2012/11/01/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya/>
diakses pada Selasa, 02 Oktober 2018.



Daftar Narasumber yang diwawancarai:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Mustadi	Petani
2.	Sunarto	Petani
3.	Rahati	Petani
4.	Karyudi	Petani
5.	Sugeng	Petani
6.	Slamet	Penebas



Dokumentasi







Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Eko David Adiyanto
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 23 Oktober 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dk. Tambor Rt/Rw : 010/005 Ds. Nyamok
Kec. Kajen Kab. Pekalongan


RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

- | | |
|---|------------|
| 1. SD Nyamok 02 | Lulus 2006 |
| 2. SMP NU Kajen | Lulus 2009 |
| 3. SMK Muhammadiyah Kajen | Lulus 2012 |
| 4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014 | Lulus 2019 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 29 Desember 2018

Yang Membuat,



Eko David Adiyanto
NIM. 2014114016



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KAJEN
KANTOR KEPALA DESA KEBONAGUNG
Jl. Bahurekso Telp. (0285) 381 421

SURAT KETERANGAN

Nomor: 36 /Ds.21/XII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN MURDIYANTO, A.Md.
Jabatan : Sekdes

Menyatakan bahwa :

1. Nama : EKO DAVID ADIYANTO
2. Tempat Tanggal lahir : Pekalongan, 23-10-1993
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia , Islam.
4. Pekerjaan : Belum (Mahasiswa)
5. Tempat tinggal : Dusun Tambor Rt 10 /Rw 05 Desa Nyamok
Kec.Kajen Kab.Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
6. Surat Bukti diri : NIK No :3326082310930001
7. Keperluan : Untuk memenuhi persyaratan Skripsi
8. Keterangan Lain : Bahwa orang tsb benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Kebonagung dengan judul "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas di Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (Studi Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki)"

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Kebonagung, 18 – 12 - 2018

Kepala Desa Kebonagung

Sekdes





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **EKO DAVID ADIYANTO**
NIM : **2014114016**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS DI DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM
HANAFI DAN IMAM MALIKI)“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



EKO DAVID ADIYANTO
NIM. 2014114016

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

